

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah suatu sistem kehidupan yang lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan spiritual. Sistem ekonomi merupakan suatu kesatuan dan kelembagaan mekanisme pengambilan keputusan yang membuat keputusan mengenai produksi, distribusi serta konsumsi di suatu wilayah. Sistem ekonomi Islam terdiri dari seperangkat mekanisme dan institusi yang dipakai untuk menerapkan pemikiran serta teori ekonomi Islam dalam produksi, distribusi dan konsumsi.<sup>1</sup>

Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang diterapkan dalam praktik sehari-hari (penerapan ekonomi) oleh individu, keluarga, kelompok sosial, pemerintah atau lembaga untuk mengatur faktor-faktor produksi, distribusi dan penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan peraturan atau undang-undang Islam (*sunnatullah*).<sup>2</sup>

Perkembangan pada saat mengalami kemajuan yang sangat pesat dan dituntut seseorang untuk memiliki kreatifitas suatu usaha untuk berkarya dan berwirausaha. Wirausaha adalah kemampuan seseorang untuk melihat peluang bisnis dan usaha, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan dalam untuk meraih kesuksesan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara 2010), 7

<sup>2</sup> Suhrawardi K Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014). 15

<sup>3</sup>Irjun Indrawan dkk, *Pendidikan Kewirausahaan dan Etika Bisnis* (Purwokerto: CV. Pena Persada ,2020), 15

Kecenderungan yang biasanya terjadi adalah pengusaha sangat sulit memperhatikan keperluan karyawannya. Pada umumnya mereka selalu ingin menjadi kaya dengan mengorbankan penderitaan orang lain (pekerja). Oleh karena itu, untuk menghindari kesewenang-wenangan, penindasan, serta guna menciptakan kesejahteraan bersama, negara harus memperhatikan upah minimum yang harus dibayarkan pengusaha kepada karyawannya, karena stabilitas sosial suatu negara sangat ditentukan oleh kesejahteraan rakyatnya.

Pada dasarnya, hubungan kerja ialah hubungan antara karyawan dan majikan setelah berakhirnya kontrak kerja dan kemudian terbentuk suatu hubungan kerja. Kontak kerja ini merupakan suatu perjanjian di mana pihak pertama menyanggupi kepada pihak lain dan mempunyai perjanjian untuk bekerja dengan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Kontrak kerja dibuat antara karyawan dan majikan dan tidak dapat berlawanan ataupun melanggar aturan dari kontrak yang telah disepakati bersama.<sup>4</sup>

Negara harus mengintervensi, misalnya dalam bentuk upah minimum wajib. Kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan upah yang adil dan dapat diterima oleh keseluruhan pihak. Adanya campur tangan pemerintah ini sama saja dengan mengabaikan keinginan masyarakat (pengusaha) yang menginginkan tarif lain di pasar dan menyerahkan pembentukan upah pada mekanisme pasar.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Ulfa Nur Fadilla, *Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam (Study Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa Astumulyo Punggur)*, (Skripsi IAIN Metro, 2019).1

<sup>5</sup>Egi Sudjana, *Buruh menggugat Perspektif Islam*, (Jakarta: PT. Multazam Mitra Prima, 2002), 7

Disadari atau tidak, sampai saat ini pertanyaan tentang pekerjaan atau bisnis layak untuk dipertimbangkan. Salah satu faktor yang paling menentukan bagi sebuah perusahaan adalah pekerjaan atau angkatan kerja. Tenaga kerja jumlah orang di suatu negara yang dapat memproduksi barang atau jasa sebagai imbalan atas permintaan tenaga kerja ketika pekerjaan mereka diperlukan dan mereka terlibat dalam kegiatan itu.<sup>6</sup>

Dalam menentukan upah minimum pekerja atas dasar pertimbangan yang rasional, tidak hanya kepentingan pengusaha yang diutamakan. Dengan kata lain, mengidentifikasi kebutuhan inti bisnis yakni tenaga kerja wajib didasarkan pada kenyataan (bukan perkiraan di atas meja saja).<sup>7</sup> Masalah upah akan menjadi inti dari banyak masalah ini. Juga secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh masalah upah. Pada dasarnya, dapat dikatakan tentang masalah keuangan dimana menjadi pembicara pemangku kepentingan utama dalam mengelola konflik kepentingan antara pengusaha dan karyawan.

Upah merupakan bentuk kerjasama yang dilandasi oleh kejelasan dan saling menguntungkan, seperti halnya pembayaran upah terhadap pekerja bata harus ada kejelasan dan transparansi tentang upah yang harus dibayar.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْتَبِغُوا فِضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَاِذَا اَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَتٍ فَاذْكُرُوا لِلّٰهِ عِنْدَ الْمَثْعِرِ  
الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدٰكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ ظَالِمِيْنَ ( ١٩٨ )

---

<sup>6</sup>Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 59

<sup>7</sup>Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 59

*Artinya:*

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (risiko hasil 'perniagaan') dari Tuhanmu, Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*

Upah mengacu pada pendapatan pekerja, jumlah yang diperoleh seseorang dalam satu bulan, minggu, dan hari, dan terkait dengan pelepasan upah nominal pekerja. Gaji aktual seorang karyawan tergantung pada beberapa faktor, seperti jumlah upah tunai atau jumlah biaya hidup yang sebenarnya diperoleh karyawan sebagai hasil dari pekerjaannya.<sup>8</sup>

Upah merupakan hak pekerja, yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai balas jasa dari pemberi kerja, atau oleh pekerja, yang ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan kontrak kerja, perjanjian atau peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya tunjangan karyawan dan keluarganya untuk pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.

Islam memandang bahwasanya upah tidak terbatas pada balas jasa pekerja, tetapi ada nilai-nilai moral yang dikaitkan dengan konsep kemanusiaan. Majikan tidak menyalahgunakan karyawan saat menetapkan upah atau dapat dikatakan bahwa majikan dilarang untuk mengeksploitasi pekerja, serta sebaliknya pekerja juga dilarang mengeksploitasi majikan mereka.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Internasa 1992), 155  
<sup>9</sup>Havis Aravik, "Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam," *Islamic Banking*, Vol 4 No 1 (Agustus 2018). 6

Majaikan atau pemberi kerja diperintahkan oleh Rasulullah agar supaya para pekerja diberikan upah saat pekerjaan yang mereka lakukan telah selesai yang terdapat pada hadist:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَجَّهٍ)

Artinya:

*“Dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah Saw bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR Ibnu Majah).*

Hadit diatas menjelaskan bahwasanya ketika pekerja telah selesai mengerjakan tugasnya, maka segeralah untuk memberikan upahnya. Dimana upah tersebut merupakan harga atas pekerjaan yang dilakukan. Seorang buruh atau pekerja pantas untuk segera mendapatkan bayarannya setelah pekerjaannya terselesaikan dan Islam sangat melarang jika hal tersebut ditunda-tunda.<sup>10</sup>

Setiap pekerja berhak atas penghasilan yang memungkinkan umat manusia menjalani kehidupan yang layak. Pendapatan hidup layak adalah pendapatan atau keuntungan yang diterima pekerja dari hasil pekerjaannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari pekerja dan keluarganya akan makanan, minuman, sandang, tempat tinggal, pendidikan, hiburan dan jaminan hari tua.<sup>11</sup> Gaji mengacu pada pendapatan dari pekerjaan. Teori upah umumnya dikenal sebagai teori produk marjinal, yang menurutnya upah ditentukan oleh

---

<sup>10</sup> Ulfa Nur Fadilla, . Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam (Study Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa Astumulyo Punggur”), (Skripsi IAIN Metro, 2019).

2

<sup>11</sup> Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Semarang; University Press, 2008), 38

keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan. Islam melarang eksploitasi pekerja oleh majikan.<sup>12</sup>

Upah ialah suatu bentuk kegiatan muamalah dengan basis tolong menolong sebab tujuan disyariatkan *ijarah* ialah untuk memudahkan dan meringankan kehidupan masyarakat. Yang satu mempunyai uang tapi tidak bisa bekerja, sebagian lagi punya tenaga dan butuh uang, keduanya akan saling mendapatkan keuntungan dengan adanya *ijarah*.<sup>13</sup> Dari survei yang telah dilakukan oleh peneliti, rata-rata tempat tinggal para karyawan yang bekerja di penggilingan batu ialah berada disekitar tempat kerjanya tersebut.

Menurut bapak Ali, upah ataupun gaji merupakan balas jasa yang mana wajib dibayarkan kepada para karyawan secara langsung serta terdapat jaminan yang pasti didalamnya. Sebab upah tersebut menjadi penunjang bagi tiap karyawan dalam keberlangsungan hidupnya.<sup>14</sup> Dimana dalam hal ini ialah guna memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan lain-lain. Pemberian upah terhadap tenaga kerja yang sesuai dengan pekerjaannya akan memotivasi pekerja akan lebih giat dalam melaksanakan pekerjaannya.

Usaha ini setiap memiliki banyak konsumen setiap tahunnya, sehingga dapat dikatakan bahwa usaha ini memiliki kemajuan yang sangat pesat khususnya di Kecamatan Larangan, dengan banyaknya pabrik yang bermunculan. Usaha ini memiliki konsistensi yang tinggi dari mulai awal berdirinya terhadap kegiatan produksi yang dilakukan. Sistem pengupahan hal ini cukup menarik untuk diteliti

---

<sup>12</sup> Yono, Amie Amilia, *Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi*. (AL-INFAQ; Jurnal Ekonomi Islam, (ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Vol. 12 No. 1(2021), h. 122-123

<sup>13</sup> Amir Syarirudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 217

<sup>14</sup> Wawancara Karyawan Penggilingan Batu desa Panaguan

lebih lanjut. Kemajuan dan perkembangan pada usaha ini jelas terlihat dengan bertambahannya tenaga kerja dan peminat batu tersebut.

Dari paparan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai sistem pengupahan yang berlaku di penggilingan batu di Kecamatan Larangan, dengan judul Penelitian: Pembayaran Upah Karyawan Pada Usaha Penggilingan Batu di Kecamatan Larangan Dalam Perpektif Ekonomi Islam.

### **B. Fokus Penelitian**

Secara rinci rumusan masalah adapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana Pembayaran Upah Karyawan pada Usaha Penggilingan Batu di Kecamatan Larangan Dalam Perpektif Ekonomi Islam?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembayaran Upah Karyawan pada Usaha Penggilingan Batu di Kecamatan Larangan Dalam Perpektif Ekonomi Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara spesifik tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk Mengetahui Pembayaran Upah Karyawan pada Usaha Penggilingan Batu di Kecamatan Larangan Dalam Perpektif Ekonomi Islam.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembayaran Upah Karyawan pada Usaha Penggilingan Batu di Kecamatan Larangan Dalam Perpektif Ekonomi Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian di bagi menjadi dua yaitu kegunaan secara teoritis (Kegunaan bagi penulis dan bagi IAIN Madura) dan kegunaan secara praktis (Kegunaan bagi Tempat Usaha Penggilingan Batu di Kecamatan Larangan).

### **1. Kegunaan Teoritis**

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan serta ilmu pengetahuan perihal Pembayaran Upah Karyawan pada Usaha Penggilingan Batu di Kecamatan Larangan dalam Perpektif Ekonomi Islam

#### **b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur di perpustakaan dan sebagai bahan refrensi serta acuan dalam penelitian selanjutnya.

### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan yang dapat diperoleh oleh pihak, antara lain:

#### **a. Bagi Tempat Usaha Penggilingan Batu**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran dan masukan yang bermamfaat dan bersifat membangun dalam meningkatkan usaha tersebut

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau sarana informasi masyarakat terhadap pembayaran upah secara Ekonomi Islam.

**E. Definisi Istilah**

Pada Penelitian ini dibutuhkan adanya batasan-batasan terhadap istilah yang dipakai dalam penelitian sehingga tidak akan terjadi adanya ketidakjelasan makna serta akan terbentuk keserasian terhadap penafsiran maupun pemahaman. Sehingga penulis harus mendeskripsikan makna dari istilah yang terdapat dalam judul "Pembayaran Upah Karyawan Pada Usaha Penggilingan Batu di Kecamatan Larangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." yakni:

1. Upah adalah hak yang harus diberikan oleh majikan atau pemberi kerja akibat dari tugas atau pekerjaan yang akan atau telah dilakukan oleh penerima pekerja (karyawan).
2. Sistem pengupahan merupakan cara bagaimana perusahaan memberikan upah kepada karyawan atau buruh yang diatur dan diterapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.
3. Karyawan merupakan objek atau seseorang yang dalam hal ini mampu menyelesaikan pekerjaan yang diembankan kepadanya guna menghasilkan barang dan jasa baik bagi kebutuhan sehari-hari maupun orang lain.
4. Upah Dalam Ekonomi Islam merupakan imbalan yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', qias.

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan eksplorasi peneliti berkenaan dengan Pembayaran Upah Karyawan pada Usaha Penggilingan Batu di Kecamatan Larangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini baik berupa artikel dan skripsi. Berikut beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Nur Fadilla, 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO, dengan judul skripsi “ Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam”.

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa maka pembayaran upah karyawan yang ada di usaha pembuatan sapu lidi Astomolyo yakni pembayaran dilakukan melalui adanya kata sepakat antara pemilik usaha dengan karyawan guna menjauhi ketidak jujuran diantara keduanya. Dalam praktiknya, upah kepada karyawan dibayar tidak hanya dengan uang, tetapi juga dengan barang. Pemberian upah berupa barang atas permintaan pegawai, dimana barang kebutuhan yang diminta berupa alat elektronik dan kebutuhan pokok. Majikan menentukan upah secara adil, berdasarkan pekerjaan pekerja yang membuat sapu, dan menghitung hasil sapu perharinya yang dibuat oleh setiap pekerja.<sup>15</sup>

Persamaan dalam penelitian ini ialah memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini lokasi penelitian. Penelitian ini membahas tentang

---

<sup>15</sup> Ulfa Nur Fadilla, “*Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Keadilan dalam Ekonomi Islam*” Skripsi IAIN Metro, 2019

pembayaran upah dengan prinsip keadilan yang dimana dapat dipahami bahwasanya memiliki kesamaan yaitu pembayaran upah. Selanjutnya penelitian ini memiliki perbedaan peneliti terdahulu memfokus penelitian ke prinsip keadilan dalam pembayaran upah tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rohimah, 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Skripsi “ Analisis Sistem Upah dan Implikasi Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya sistem pengupahan di pabrik didasarkan pada hasil produksi. Secara umum, sistem ini dikelola sesuai dengan prinsip sistem penggajian pabrik. Dalam kegiatan komersial ini, diterima bahwa upah akan diterima berdasarkan pekerjaan dari pemilik usaha. Sistem pengupahan secara umum sangat baik dalam ekonomi Islam.<sup>16</sup>

Persamaan dalam penelitian ini ialah memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini lokasi penelitian. Penelitian ini membahas tentang sistem upah terhadap kesejahteraan tenaga kerja yang dimana memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang upah karyawan. Selanjutnya peneliti ini memiliki perbedaan yaitu peneliti terdahulu memfokuskan terhadap kesejahteraan tenaga kerja.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Helen Fitri, 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, dengan judul

---

<sup>16</sup> Rohimah, “*Analisis Sistem Upah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Skripsi Universitas Negeri Raden Intan, 2017

Skripsi “Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi dalam Pespektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pembayaran upah di penggilingan padi masih tidak sesuai dengan ekonomi Islam dan terdapat unsur gharar dimana terdapat ketidakjelasan/transparansi antara pemilik penggilingan dengan pemilik padiperihal jumlah upah yang diambil hanya dengan menggunakan kebiasaan yang melekat dalam masyarakat. Pada saat penggajian, salah satu pihak tidak ikut serta di dalamnya, yang mengacu pada penipuan yang tentunya dapat merugikan pihak lain.<sup>17</sup>

Persamaan dalam penelitian ini sama menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini lokasi penelitian. Penelitian ini membahas tentang sistem upah terhadap penggilingan padi yang dimana belum ada kejelasan terhadap upah yang ambil dan selanjutnya penelitian punya kesamaan terhadap upah dan juga ada perbedaan terhadap penelitiannya memfokuskan terhadap upah yang tidak ada kejelasan terhadap pengambilan upah tersebut.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rafiuddin, 2017. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul Skripsi “Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam”.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tingkat gaji pada CV. Fikram Jaya Teknik sudah ditentukan sebelumnya dalam arti karyawan dan pemegang CV Fikram Jaya saling menyepakati gaji karyawan pada hari dan bulan sebelum

---

<sup>17</sup> Helen Fitri, “*Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020

karyawan mulai bekerja. Sistem penetapan upah yang digunakan sejalan dengan anjuran Nabi bahwa pemberi kerja harus terlebih dahulu mengumumkan besaran upah yang akan diterima sebelum pekerja mulai bekerja. Jika dilihat dari sudut pandang sudah sepenuhnya dikatakan baik dari segi nilai-nilai dalam Islam.<sup>18</sup>

Persamaan dalam penelitian ini ialah memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini lokasi penelitian. Penelitian ini memiliki kesamaan yang membahas tentang bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan oleh CV Fikram Jaya. Selanjutnya penelitian ini memiliki perbedaan yang dimana dilakukan peneliti terdahulu memfokuskan pada sistem pengupahan karyawan yang dilakukan CV Fikram Jaya.

---

<sup>18</sup> Rafiuddin, “*Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam*” Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017